PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT. VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

VENTENY
BUSINESS ACCELERATION AND EMPLOYEE HAPPINESS

PT. VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding, Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial dan Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

World Trade Centre (WTC) 5 Lantai 13 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan, 12920
Telepon : (021) 520 6225 - 6227 | Faksimili : (021) 520 6225 - 6227 | Website: www.venteny.com | Email: corporate_secretary@venteny.com

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 939.779.100 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp5,- (lima Rupiah) setiap saham.Saham Perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp450,- (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp422.900.595.000,- (empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000 (satu juta) saham biasa atas nama atau sekitar 0,11% (nol koma satu satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Saham Perdana untuk program ESA saham kepada karyawan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan juga telah menyetujui pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 532.541.400 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 7,83% (tujuh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BRI Danareksa Sekuritas | **PT Surya Fajar Sekuritas** | **PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia**

PENJAMIN EMISI EFEK
Akan ditentukan kemudian

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO VOLATILITAS TINGKAT SUKU BUNGA GLOBAL DAN REGIONAL. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2022

JADWAL SEMENTARA

Tanggal izin pengumuman Prospektus Ringkas	: 18 November 2022
Masa penawaran awal	: 21 – 29 November 2022
Perkiraan Efektif	: 2 Desember 2022
Perkiraan masa penawaran umum	: 6 – 12 Desember 2022
Perkiraan tanggal penjatahan	: 12 Desember 2022
Perkiraan distribusi saham secara elektronik	: 13 Desember 2022
Perkiraan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia	: 14 Desember 2022

PENAWARAN UMUM

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 167/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**100.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77
2. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83
7. Lain-lain (di bawah 5%)	362.974.491	1.814.872.455	6,82
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.325.414.345**	**26.627.071.725**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**14.674.585.655**	**73.372.928.275**	

Penawaran Umum Saham Perdana

Berikut ini adalah struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 939.779.100 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus) saham biasa atas nama, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp5,- (lima Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	: Berkisar antara Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp450,- (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
Nilai Emisi	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp422.900.595.000,- (empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).
Indikasi Masa Penawaran Umum	: 6 – 12 Desember 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan di BEI	: 14 Desember 2022

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp5,- (lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**100.000.000.000**		**20.000.000.000**	**100.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77	1.319.341.020	6.596.705.100	21,06
2. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51	1.305.396.974	6.526.984.870	20,84
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06	695.736.080	3.478.680.400	11,10
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62	619.017.860	3.095.089.300	9,88
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37	552.493.360	2.762.466.800	8,82
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83	470.454.560	2.352.272.800	7,51
7. Lain-lain (dibawah 5%)	362.974.491	1.814.872.455	6,82	362.974.491	1.814.872.455	5,79
8. Masyarakat	-	-	-	939.779.100	4.698.895.500	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.325.414.345**	**26.627.071.725**	**100,00**	**6.265.193.445**	**31.325.967.225**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**14.674.585.655**	**73.372.928.275**		**13.734.806.555**	**68.674.032.775**	

Employee Stock Allocation

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000 (satu juta) saham biasa atas nama atau sekitar 0,11% (nol koma satu satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Saham Perdana untuk program ESA saham kepada karyawan ("**Program ESA**").

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp5,- (lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**100.000.000.000**		**20.000.000.000**	**100.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77	1.319.341.020	6.596.705.100	21,06
2. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51	1.305.396.974	6.526.984.870	20,84
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06	695.736.080	3.478.680.400	11,10
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62	619.017.860	3.095.089.300	9,88
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37	552.493.360	2.762.466.800	8,82
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83	470.454.560	2.352.272.800	7,51
7. Lain-lain (dibawah 5%)	362.974.491	1.814.872.455	6,82	362.974.491	1.814.872.455	5,79
8. Masyarakat	-	-	-	938.779.100	4.693.895.500	14,98
9. ESA	-	-	-	1.000.000	5.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.325.414.345**	**26.627.071.725**	**100,00**	**6.265.193.445**	**31.325.967.225**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**14.674.585.655**	**73.372.928.275**		**13.734.806.555**	**68.674.032.775**	

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (Management and Employee Stock Option Plan / MESOP)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Venteny Fortuna International Tbk No. 005/VFI/SK/DD/X/22 tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan juga telah menyetujui pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Plan* (**"MESOP"**) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 532.541.400 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 7,83% (tujuh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP (selanjutnya disebut **"Program MESOP"**).

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp5,- (lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**100.000.000.000**		**20.000.000.000**	**100.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Carta Holdings, Inc.	1.319.341.020	6.596.705.100	24,77	1.319.341.020	6.596.705.100	19,41
2. Junichiro Waide	1.305.396.974	6.526.984.870	24,51	1.305.396.974	6.526.984.870	19,20
3. Ocean Capital, Inc.	695.736.080	3.478.680.400	13,06	695.736.080	3.478.680.400	10,23
4. Fintech Business Innovation LPS.	619.017.860	3.095.089.300	11,62	619.017.860	3.095.089.300	9,11
5. KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	2.762.466.800	10,37	552.493.360	2.762.466.800	8,13
6. Relo Club, Limited	470.454.560	2.352.272.800	8,83	470.454.560	2.352.272.800	6,92
7. Lain-lain (dibawah 5%)	362.974.491	1.814.872.455	6,82	362.974.491	1.814.872.455	5,34
8. Masyarakat	-	-	-	938.779.100	4.693.895.500	13,81
9. ESA	-	-	-	1.000.000	5.000.000	0,01
10. MESOP	-	-	-	532.541.400	2.662.707.000	7,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.325.414.345**	**26.627.071.725**	**100,00**	**6.797.734.845**	**33.988.674.225**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**14.674.585.655**	**73.372.928.275**		**13.202.265.155**	**66.011.325.775**	

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya sebesar 939.779.100 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 5.325.414.345 (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh lima) saham biasa atas nama. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI sebanyak-banyaknya 6.265.193.445 (enam miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA.

Selanjutnya Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 532.541.400 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus) saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan dari portepel untuk program MESOP. Dengan demikian seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah sebanyak-banyaknya 6.797.734.845 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-09124/BEI.PP2/10-2022 pada tanggal 28 Oktober 2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pernyataan pendaftaran perseroan menjadi efektif, kecuali opsi untuk membeli saham perseroan yang merupakan bagian dari program mesop pada penawaran umum perdana saham ini. Apabila di kemudian hari perseroan bermaksud melakukan hal tersebut, maka perseroan akan mengikuti semua ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Peraturan No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("Peraturan OJK No. 25/2017"), setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Peraturan OJK No. 25/2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Berikut nama pihak-pihak yang terkena *lock-up*:

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham yang Terkena *Lock-Up*	Tanggal Penandatanganan Surat *Lock-Up*
1	Junichiro Waide	1.305.396.974	30 Agustus 2022
2	Damar Raditya	11.717.163	30 Agustus 2022
3	Riko Barita Paulus Simanjuntak	3.513.476	30 Agustus 2022
4	Tatik Nurhalisah	1.862.700	30 Agustus 2022
5	Pivhin Ohito Siahaan	1.394.236	30 Agustus 2022
6	Budi Harja	139.424	30 Agustus 2022
7	Dany Miko Saputra	1.659.141	30 Agustus 2022
8	Yulios	4.266.364	30 Agustus 2022
9	Windi Gustiana	557.695	30 Agustus 2022
10	Monika Kurniawan	920.196	30 Agustus 2022
11	Revanda Retno Widuri Cahyaningrum	808.657	30 Agustus 2022
12	La Ode Muhammad Ikhsan	1.026.158	30 Agustus 2022
13	Alfian Tinangon	1.673.084	30 Agustus 2022
14	Husni Fata	139.424	30 Agustus 2022
15	Wiliana Wijaya	3.123.090	30 Agustus 2022
16	Windy Johan	2.880.490	30 Agustus 2022
17	Juvelyne Patricia Sabatina Tambunan	697.118	30 Agustus 2022
18	Deri Eliezer Tarigan	557.695	30 Agustus 2022
19	Haruo Amano	5.249.747	30 Agustus 2022
20	Kazuhiro Ogura	5.249.747	30 Agustus 2022
21	Takeshi Fujikawa	20.400.935	30 Agustus 2022
22	Makoto Hirai	16.799.191	30 Agustus 2022
	Total	**1.390.032.705**	

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2022, Junichiro Waide, sebagai pihak pengendali Perseroan menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendaliannya sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, untuk:

- Sekitar 42% akan digunakan sebagai pemberian pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan, yaitu PT. Venteny Matahari Indonesia (**"VMI"**), untuk dijadikan sebagai modal kerja bisnisnya dalam menjadi pemberi dana kepada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagaimana merupakan kegiatan usaha VMI semenjak didirikan untuk memajukan industri UMKM dan tenaga kerja di Indonesia. Pemberian Pinjaman tertuang dalam Term Sheet nomor 004/VFI/PKS/XI/22 tanggal 3 November 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas Pinjaman	: 42% dari nilai perolehan dana hasil penawaran umum perdana atau maksimal sebesar Rp177.618.249.900,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah)
Jangka Waktu Pinjaman	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
Tingkat Bunga	: Sekitar 10 – 18% per tahun
Tingkat Bunga	: Untuk melakukan kegiatan pendanaan kepada UMKM melalui Kerjasama dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang telah memperoleh izin dari OJK
Denda Keterlambatan	: 1 ‰ (satu permil) per hari keterlambatan yang akan dikenakan terhadap setiap tunggakan atau kelalaian pembayaran atas kewajiban terutang

Pengembalian dana yg dipinjamkan akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan operasional Perseroan diantaranya untuk mendukung poin – poin yang tertulis dibawah ini.

- Sekitar 30 % akan digunakan untuk pengembangan bisnis yang terdiri dari:
  a. Sekitar 40% untuk pengembangan sistem informasi teknologi Perseroan, terutama untuk pengembangan Super-app Perseroan. Saat ini Perseroan memiliki Super-app yang Bernama VENTENY. Perseroan akan mengembangkan fitur-fitur baru yang mempermudah karyawan diantara lain: *reimbursement*, uang elektronik dan dompet elektronik serta fitur-fitur lainnya sesuai dengan hasil riset dan pengembangan di masa mendatang. Perseroan juga akan melakukan pengembangan berbasis data, pengembangan dan pengimplementasian *Artificial Intelligence* (AI), *big data*, dan penguatan fitur atas produk yang Perseroan miliki saat ini.
  b. Sekitar 30% untuk *product development* serta riset dan pengembangan untuk Exclusive Members bisnis B2B2E serta karyawan pada umumnya seperti *Learning Management System* (LMS), *Invoicing System*, *Point of Sales* (POS) dan produk lainnya yang sedang dalam tahap riset.
  c. Sekitar 30% untuk ekspansi geografis untuk mendukung rencana pengembangan Perseroan melalui pembukaan *representative office* terutama di luar pulau Jawa seperti Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali untuk menjangkau karyawan dan perusahaan, terutama UMKM, guna memperluas layanan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga berencana untuk melakukan pengembangan ke wilayah luar Indonesia, terutama ke wilayah Asia Tenggara, serta ke Kawasan lain di Asia.
- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari:
  a. Sekitar 50% untuk *organization development*, terutama dengan penguatan dan penambahan sumber daya manusia Perseroan, terutama untuk tenaga kerja di bidang IT (pengembangan produk dan aplikasi), *sales & marketing* (untuk memperluas cakupan bisnis Perseroan), dan tim *support*/administrasi seiring dengan ekspansi yang akan dilakukan Perseroan.
  b. Sekitar 50% untuk pemasaran dan *brand development* untuk meningkatkan *awareness* dan operasional Perseroan, diantara lain melalui *advertisement* serta promosi melalui aktivitas periklanan yang memiliki jangkauan yang luas ATL (*Above the Line*) & melalui aktivitas periklanan yang lebih spesifik, mudah diingat serta langsung fokus pada target pasar BTL (*Below the Line*).

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yaitu VMI, transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi afiliasi namun tidak termasuk kualifikasi transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("Peraturan OJK No. 42/2020"), sehingga Perseroan hanya wajib untuk memenuhi dan mentaati ketentuan terkait transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 tersebut. Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan sebagai pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yaitu VMI, memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("Peraturan OJK No. 17/2020"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan modal kerja, dalam hal transaksi terkait merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan:

A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko volatilitas tingkat suku bunga global dan regional

Perseroan, sebagai penyedia platform digital melalui berbagai entitas anak yang dimiliki, menyediakan layanan pendanaan kepada para pengguna, baik kepada perusahaan (*corporate clients*) ataupun karyawan yang perusahaan tempat mereka bekerja telah menjadi *corporate client* Perseroan melalui institusi finansial yang resmi. Dalam menjalani kegiatan usaha tersebut, sumber pendanaan Perseroan berasal dari berbagai sumber, dimana secara mayoritas didapat dari lembaga keuangan luar negeri, seperti Jepang, Hong Kong, dan negara-negara lainnya. Alasan Perseroan untuk mencari pendanaan dari lembaga keuangan luar negeri dikarenakan suku bunga yang ditawarkan lebih atraktif apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif Perseroan yang sulit direplikasi oleh para pesaing.

Kegiatan operasional Perseroan di berbagai yurisdiksi menyebabkan Perseroan terpapar pada risiko pergerakan nilai kurs mata uang. Pinjaman yang didapat Perseroan adalah dalam bentuk valuta asing, dimana secara mayoritas berasal dari Jepang. Perubahan kurs mata uang dapat berdampak material dan negatif terhadap hasil operasional Perseroan. Paparan yang signifikan pada mata uang negara-negara berkembang juga dapat membuat Perseroan rentan terhadap ketidakstabilan kurs mata uang. Pinjaman ini akan berisiko terutama apabila terjadinya volatilitas pada nilai tukar. Ketidakmampuan Perseroan dalam mendapatkan suku bunga kompetitif, serta dalam mengantisipasi volatilitas nilai tukar akan berdampak material terhadap kelangsungan bisnis, kinerja operasional, dan kinerja keuangan Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko kebutuhan pelanggan dan standar industri yang terus berubah.
2. Risiko gagal bayar
3. Risiko penilaian kredit atas pinjaman yang difasilitasi rekanan Grup Perseroan
4. Perseroan mengoperasikan *platform* di mana produk atau layanan yang diberikan ke konsumen disediakan oleh pihak ketiga, yang tindakannya berada di luar kendali Perseroan.
5. Risiko persaingan usaha Grup Perseroan.
6. Risiko ketidakmampuan Perseroan dalam melaksanakan strategi mengelola pertumbuhan
7. Risiko penurunan laju pertumbuhan Perseroan.
8. Risiko dalam pengembangan produk Perseroan.
9. Risiko hubungan Perseroan dengan penyedia jasa dan produk di *Platform* Perseroan.
10. Risiko tuntutan dan perkara hukum.
11. Risiko kebutuhan tambahan modal yang dapat diperoleh.
12. Risiko atas brand atau reputasi Perseroan.
13. Risiko atas produk tiruan atau ilegal pada *Platform* Perseroan.
14. Risiko dalam akuisisi, investasi, atau aliansi strategis.
15. Risiko perubahan regulasi.
16. Risiko ketergantungan terhadap pendiri dan *management* Perseroan
17. Risiko aplikasi Perseroan pada *platform* distribusi digital.
18. Risiko ketergantungan pertumbuhan pelanggan dan aktivitas pada penggunaan sistem operasi, jaringan, dan standar seluler yang berada di luar kendali perseroan.
19. Risiko sistem teknologi informasi Perseroan.
20. Risiko pengelolaan, perlindungan, dan pengungkapan data.
21. Perseroan secara historis terlibat dalam transaksi pihak berelasi dan Perseroan berharap untuk terus melakukannya di masa depan.

C. Risiko Umum

1. Perubahan ekonomi domestik, regional atau global.
2. Aktivisme dan pemogokan buruh, atau kegagalan memelihara hubungan tenaga kerja yang memuaskan.
3. Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia.
4. Bisnis Perseroan dapat terkena dampak negatif dari bencana alam, krisis kesehatan masyarakat, atau kejadian tidak terduga lainnya
5. Perubahan peraturan perpajakan di Indonesia, atau yurisdiksi lain di mana Perseroan beroperasi.
6. Ketidakpastian atau perubahan sehubungan dengan *system* hukum di beberapa pasar di Asia Tenggara.

D. Risiko bagi Investor

1. Kondisi pasar saham di Indonesia dapat memengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan; besaran public float dapat menyebabkan rendahnya likuiditas saham.
2. Fluktuasi harga saham Perseroan.
3. Perubahan nilai Rupiah terhadap USD atau terhadap mata uang lainnya.
4. Penjualan saham Perseroan di masa depan dapat merugikan harga pasar saham Perseroan.
5. Hukum di Indonesia memiliki ketentuan yang dapat mencegah pengambilalihan Perseroan.
6. Penerapan peraturan OJK terkait benturan kepentingan dapat mengakibatkan pembatalan beberapa transaksi yang merupakan kepentingan terbaik Perseroan.
7. Investor mungkin dibatasi oleh hak pemegang saham minoritas.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2022 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0036) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian, (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0036) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian, dan (iii) informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit. Oleh karena itu, tidak memberikan opini audit atas informasi keuangan konsolidasian - yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

(dalam rupiah)

	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	38.783.121.577	30.061.083.811
Saldo bank yang dibatasi penggunaannya	10.000.000.000	-
Piutang usaha - neto	255.920.807.639	180.624.898.335
Piutang lain-lain - neto	1.713.625.835	30.000.000
Biaya dibayar di muka	171.068.335	91.810.147
Pajak dibayar di muka	1.022.196.110	1.365.067.748
Uang muka	9.261.864.350	384.351.186
Aset lain-lain	8.229.752.397	5.497.220.569
TOTAL ASET LANCAR	**325.102.436.243**	**218.054.431.796**
ASET TIDAK LANCAR		
Uang muka	-	5.000.000.000
Aset pajak tangguhan	6.334.046.514	2.673.194.859
Aset hak-guna - neto	7.954.645.736	7.867.587.394
Aset tetap - neto	6.235.512.262	458.641.936
Aset takberwujud - neto	3.467.897.517	2.093.712.587
Aset lain-lain	5.431.265.382	5.815.446.004
TOTAL ASET LANCAR	**29.423.367.411**	**23.908.582.780**
TOTAL ASET	**354.525.803.654**	**241.963.014.576**

(dalam rupiah)

	30 Juni 2022	31 Desember 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	54.300.000.000	4.300.000.000
Utang usaha	332.073.760	486.325.168
Utang lain-lain	37.148.103	-
Beban masih harus dibayar	1.974.220.099	1.987.227.981
Utang pajak	2.563.258.398	3.773.897.635
Pinjaman		
Pihak berelasi	27.492.016.767	31.261.274.433
Pihak ketiga	177.143.970.809	158.391.434.118
Bagian jangka pendek liabilitas sewa	3.506.552.280	2.379.395.430
Liabilitas lainnya	1.525.145.265	561.391.148
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**268.874.385.481**	**203.954.522.649**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Bagian jangka panjang liabilitas sewa	4.372.573.687	5.046.590.161
Liabilitas pajak tangguhan	212.749.088	219.351.457
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	430.990.995	395.811.316
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**5.016.313.770**	**5.661.752.934**
TOTAL LIABILITAS	**273.890.699.251**	**208.802.698.847**
EKUITAS		
Modal saham	26.627.071.725	20.652.505.500
Tambahan modal disetor	47.903.474.991	11.325.088.906
Saldo laba	3.437.251.708	356.717.099
Komponen ekuitas lainnya	1.817.498.913	699.068.574
Sub-jumlah	79.785.297.337	33.033.380.079
Kepentingan nonpengendali	849.807.066	126.935.650
TOTAL EKUITAS	**80.635.104.403**	**33.160.315.729**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**354.525.803.654**	**241.963.014.576**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam rupiah)

	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
PENDAPATAN	29.205.224.272	17.127.394.081	40.069.516.276
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(18.223.142.362)	(6.159.703.529)	(19.772.670.057)
LABA KOTOR	**10.982.081.910**	**10.967.690.552**	**20.296.846.219**
Pendapatan lain-lain	21.578.808.362	2.888.540.187	10.980.546.943
Beban pemasaran	(1.324.250.469)	(181.291.702)	(851.669.544)
Beban umum dan administrasi	(14.074.003.250)	(7.923.357.158)	(15.965.036.835)
Beban lain-lain	(13.090.370.680)	(5.284.858.737)	(10.885.698.380)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	**4.072.265.873**	**466.723.142**	**3.574.988.403**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(4.036.183.247)	(1.241.840.145)	(4.821.886.294)
Tangguhan	3.742.150.110	1.171.282.182	2.455.267.438
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	**(294.033.137)**	**(70.557.963)**	**(2.366.618.856)**
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN	**3.778.232.736**	**396.165.179**	**1.208.369.547**
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	851.403.435	(164.139.505)	692.679.867
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	374.615.632	2.278.474	4.556.948
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(82.415.439)	(501.265)	(1.002.528)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun/Periode Berjalan - Setelah Pajak	1.143.603.628	(162.362.296)	696.234.287
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**4.921.836.364**	**233.802.883**	**1.904.603.834**

	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	3.080.534.609	(211.395.802)	356.717.099
Kepentingan nonpengendali	697.698.127	607.560.981	851.652.448
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN	**3.778.232.736**	**396.165.179**	**1.208.369.547**
Jumlah laba komprehensif tahun/periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	4.198.964.948	(372.340.954)	1.055.785.673
Kepentingan nonpengendali	722.871.416	606.143.837	848.818.161
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**4.921.836.364**	**233.802.883**	**1.904.603.834**

**tidak diaudit*

Laporan Arus Kas

(dalam rupiah)

	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pembayaran konsumen	18.577.843.969	11.071.439.364	28.164.875.713
Pengeluaran kas untuk pembiayaan konsumen	(64.774.857.727)	(54.235.866.599)	(106.712.077.202)
Pembayaran kas untuk operasional	(18.045.425.650)	(6.197.672.696)	(10.190.597.888)
Kas yang Digunakan untuk Operasi	(64.242.439.408)	(49.362.099.931)	(88.737.799.377)
Pembayaran beban bunga dan provisi	(15.629.284.692)	(482.333.619)	(697.994.299)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(6.839.983.337)	-	(2.016.380.064)
Penerimaan kas dari pendapatan bunga	119.260.250	121.660.794	675.722.091
Penerimaan kas lainnya	8.369.177.433	2.451.673.825	9.454.590.195
ARUS KAS NETO YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI	**(78.223.269.754)**	**(47.271.098.931)**	**(81.321.861.454)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	-	-	**(5.000.000.000)**
Perolehan aset takberwujud	(1.641.681.313)	-	**(2.070.583.335)**
Penjualan aset tetap	5.778.132	-	-
Perolehan aset tetap	(1.428.169.505)	(342.055.780)	**(342.055.780)**
ARUS KAS NETO YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	**(3.064.072.686)**	**(342.055.780)**	**(7.412.639.115)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penambahan saldo bank yang dibatasi penggunaannya	(10.000.000.000)	-	-
Pembayaran emisi saham	(2.638.043.789)	(4.214.525.091)	(5.127.084.483)
Penambahan utang bank jangka pendek	50.000.000.000	-	-
Penambahan pinjaman	24.387.500.000	70.680.241.998	124.351.984.624
Pembayaran pinjaman	(9.404.220.975)	(4.426.380.417)	(4.576.826.161)
Pembayaran liabilitas sewa	(1.527.672.960)	(505.010.880)	(1.368.528.480)
Setoran modal	42.552.952.310	5.516.038.880	5.516.038.880
ARUS KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**93.370.514.586**	**67.050.364.490**	**118.795.584.380**
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**12.083.172.146**	**19.437.209.779**	**30.061.083.811**
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	**(3.361.134.380)**	-	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN	**30.061.083.811**	-	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	**38.783.121.577**	**19.437.209.779**	**30.061.083.811**

**tidak diaudit*

RASIO

Keterangan	30 Juni 2022	30 Juni 2021	31 Desember 2021
Rasio Profitabilitas			
Marjin Laba Kotor A	37,60%	64,04%	50,65%
Marjin Laba Bersih B	12,94%	2,31%	3,02%
Laba BersihC/Jumlah Ekuitas	4,69%	1,26%	3,64%
Laba BersihC/Jumlah Aset	1,07%	0,24%	0,50%
Rasio Likuiditas			
Rasio Kas[D] (x)	0,14	0,14	0,15
Rasio Lancar[E] (x)	1,21	1,12	1,07
Rasio Solvabilitas			
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,77	0,81	0,86
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	3,40	4,28	6,30
Rasio Cakupan Utang atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)[G] (x)	0,08	0,07 1,48	0,11 1,18
Rasio Cakupan Bunga atau *Interest Coverage Ratio* (ICR)[H] (x)	1,26	-	
Pertumbuhan[F]			
Pendapatan Bersih	70,52%	-	-
Laba Kotor	0,13%	-	-
Laba Bersih	853,70%	-	-
Jumlah Aset	46,52%	-	-
Jumlah Liabilitas	31,17%	-	-
Ekuitas	143,17%	-	-

Rasio pertumbuhan tidak diperhitungkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, karena Perseroan baru berdiri dan beroperasi secara komersial pada tahun 2021.

A: Marjin laba kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan
B: Marjin laba bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan
C: Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan yang disetahunkan
D: Rasio Kas merupakan kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek
E: Rasio Lancar total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek
F: Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada periode sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, dan laba bersih, serta membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.
G: Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liablitias jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan sewa yang disetahunkan dan beban pendanaan yang disetahunkan.
H: Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan sewa dan beban pendanaan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan entitas anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 10 Oktober 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal (i) 30 Juni 2022 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0036) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian bertanggal 10 Oktober 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus, (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, (firma anggota HLB International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0036) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian bertanggal 10 Oktober 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus.

Entitas

Sebagai informasi tambahan, berdasarkan Akta Notaris oleh Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., No. 354, tanggal 28 Juli 2022, notaris di Jakarta Barat terdapat pengalihan saham dengan jual beli yang dimiliki oleh Junichiro Waide sebanyak 20.400.935 lembar saham kepada Takeshi Fujikawa dan Hayu Qisthi Adila sebanyak 1.533.660 lembar saham kepada Junichiro Waide. Adapun susunan pemegang saham Entitas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp5,- per Saham		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Lembar)	Persentase Pemilikan(%)	Jumlah
Carta Holdings Inc. (dahulu Voyage Group Inc.)	1.319.341.020	24,774	6.596.705.100
Junichiro Waide	1.305.396.974	24,513	6.526.984.870
Ocean Capital Inc.	695.736.080	13,064	3.478.680.400
Fintech Business Innovation LPS	619.017.860	11,624	3.095.089.300
KK Investment Holdings Pte. Ltd.	552.493.360	10,375	2.762.466.800
Relo Club Limited	470.454.560	8,834	2.352.272.800
SV-Fintech 1, LPS	155.165.420	2,914	775.827.100
PT Karya Bersama Bangsa	64.944.420	1,220	324.722.100
Lain-lain (masing-masing kurang dari 1%)	142.864.651	2,682	714.323.255
Jumlah	**5.325.414.345**	**100,000**	**26.627.071.725**

Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0038149, tanggal 28 Juli 2022.

Berdasarkan Akta Notaris ("Akta No. 21/2022") oleh Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., No. 21, tanggal 2 Agustus 2022, notaris di Jakarta Barat, Pemegang Saham mengambil beberapa keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Entitas untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Entitas tersebut ke Bursa Efek Indonesia.
- Menyetujui perubahan status Entitas dari suatu Entitas Tertutup menjadi Entitas Terbuka dan menyetujui perubahan nama Entitas menjadi PT Venteny Fortuna International Tbk.
- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Entitas dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.331.353.600 saham baru dari modal ditempatkan dan disetor Entitas sebelum Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 5, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku ditempat dimana saham-saham dicatatkan.
- Menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham Entitas akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Menyetujui untuk memberikan program Opsi Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Entitas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Bursa Efek Indonesia (di tempat di mana saham-saham Entitas akan dicatatkan).
- Menyetujui untuk mencatat seluruh saham Entitas, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Entitas dan saham-saham dalam program Pemberian Opsi Kepemilikan saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Entitas dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut.
- Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Komisaris		**Direksi**	
Komisaris Utama	: Chandra Firmanto	Direktur Utama	: Junichiro Waide
Komisaris	: Katsuya Kitano	Direktur	: Windy Johan
Komisaris Independen	: Iwanho	Direktur	: Damar Raditya

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Entitas dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 mengenai "Pokok-Pokok Anggaran Dasar Entitas yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 mengenai "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 mengenai "Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014" mengenai "Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan" No. 33/POJK.04/2014 mengenai "Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik" termasuk mengubah maksud dan tujuan usaha serta kegiatan usaha Entitas sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Entitas.

Berdasarkan Akta Notaris oleh Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., No. 146, tanggal 16 Agustus 2022, notaris di Jakarta Barat, Pemegang Saham menyetujui penggunaan laba bersih sebagai dana cadangan Entitas untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 Ayat 1 UUPT sebesar Rp 120.000.000 dan sisanya sebesar Rp 1.088.369.547 dicatat sebagai laba ditahan.

Berdasarkan Akta Notaris ("Akta No. 167/2022"), tanggal 21 September 2022 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta Barat, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0071109.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 3 Oktober 2022, Pemegang Saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui dan tidak keberatan atas keterlambatan penyetoran secara tunai yang dilakukan oleh White Hawk Capital Ltd, PT Dwimitra Cipta Ardana dan PT Karya Bersama Bangsa, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 24, tanggal 4 Juni 2021.
- Menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan penyetoran modal pada Akta No. 24, tanggal 4 Juni 2021.
- Menyetujui peningkatan modal dasar Entitas dari semula sebesar Rp 80.000.000.000 menjadi sebesar Rp 100.000.000.000 dan menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Entitas dengan rincian sebagai berikut:
  1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp 100.000.000.000 terbagi atas 20.000.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 5 per saham.
  2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 26,627% atau sejumlah 5.325.414.345 saham dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 26.627.071.725 oleh pemegang saham.

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/VFI/SK/DK/VIII/22, tanggal 31 Agustus 2022, Entitas telah mengangkat Iwanho sebagai ketua komite audit serta Juninho Widjaja dan Rifki Hermawan sebagai anggota komite audit.

Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/VFI/SK/DD/VIII/22, tanggal 31 Agustus 2022, Entitas telah mengangkat Butet Evans sebagai kepala unit audit internal merangkap anggota unit audit internal.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/VFI/SK/DD/VIII/22, tanggal 5 Agustus 2022, Entitas telah mengangkat Windy Johan sebagai sekretaris perusahaan untuk masa tugas sampai dengan 4 Agustus 2027.

Perjanjian Kerjasama

- PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses

  Berdasarkan perjanjian No. 020/VFI/PKS/VI/2022, tanggal 5 Juli 2022, antara PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses, VMI dan Entitas mengenai Layanan Penerimaan Pembayaran Secara Elektronik, terdapat pengalihan seluruh hak, kepemilikan, kepentingan dan manfaat dalam dan terhadap perjanjian ini dari VMI kepada Entitas, sehingga Entitas yang akan memiliki hak dan kewajiban melekat atas perjanjian ini.

- PT E2Pay Global Utama

  Berdasarkan perjanjian No. 009/VFI/PKS/VII/22, tanggal 6 Juli 2022, antara PT E2PAY Global Utama, VMI dan Entitas mengenai Layanan Kirim Uang Disbursement, terdapat pengalihan seluruh hak, kepemilikan, kepentingan dan manfaat dalam dan terhadap perjanjian ini dari VMI kepada Entitas, sehingga Entitas yang akan memiliki hak dan kewajiban melekat atas perjanjian ini.

  Berdasarkan perjanjian No. 008/VFI/PKS/VII/22, tanggal 6 Juli 2022, antara PT E2PAY Global Utama, VMI dan Entitas mengenai Penggunaan Produk Uang Elektronik, terdapat pengalihan seluruh hak, kepemilikan, kepentingan dan manfaat dalam dan terhadap perjanjian ini dari VMI kepada Entitas, sehingga Entitas yang akan memiliki hak dan kewajiban melekat atas perjanjian ini.

Pinjaman

- Koperasi Jasa Mukti Bimata Wibawa

  Fasilitas pinjaman atas Perjanjian No. 0002/PFVEN/M-VI/2021 dan Perjanjian No. 0005/PFVEN/M-VII/2021 telah dilunasi masing-masing pada tanggal 1 Juli 2022 dan 1 Agustus 2022.

  Berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan No. 0068/Srt-Perpanjangan/IX/2022, tanggal 7 September 2022, fasilitas pinjaman atas Perjanjian No. 0007/PFVEN/M-VIII/2021, telah diperpanjang sampai dengan 1 Oktober 2022.

Persetujuan Atas Akuisisi PT Lampung Berkah Finansial Teknologi ("Lahan Sikam")

Sehubungan dengan CSPA Lahan Sikam, Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") telah diterima berdasarkan Surat Persetujuan OJK perihal Perubahan Kepemilikan PT Lampung Berkah Finansial Teknologi No. S-209/NB.2/2022, tanggal 20 September 2022. Pada Surat Persetujuan tersebut Perseroan masih harus melaksanakan beberapa kewajiban penyelesaian yang wajib untuk diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja, yang diantaranya masih dalam proses pembahasan dan negosiasi baik dengan pemilik awal maupun manajemen Lahan Sikam.

VMI, Entitas Anak

Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Akta Notaris No. 166, tanggal 21 September 2022 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta Barat, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0299757, tanggal 7 Oktober 2022, Pemegang Saham VMI menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui dan tidak keberatan atas keterlambatan penyetoran yang dilakukan oleh VEN, PT Karya Bersama Bangsa,
- PT Dwimitra Cipta Ardana dan Asia Summit Capital Investments Ltd, yang merupakan pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta pendirian.
- Menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan penyetoran modal pada akta pendirian.
- Mengubah pasal 4 anggaran dasar VMI, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Modal dasar VMI sebesar Rp 121.817.744.640 terbagi atas 121.808 saham, dengan nominal Rp 1.000.080 per saham.
  2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 30.452 saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.080 per saham, dengan total keseluruhan saham sebesar Rp 30.454.436.160.
  3. Penyetoran modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
     – Sebesar Rp 2.500.200.000 merupakan penyetoran awal pada saat akta pendirian VMI dibuat.
     – Sebesar Rp 27.954.236.160 merupakan penyetoran atas pengambilan bagian saham baru oleh para pemegang saham VMI.

Utang Bank Jangka Pendek

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Berdasarkan Surat No. B.177IEB-MNC/0822, tanggal 29 Agustus 2022, VMI telah mendapat persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. mengenai pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) serta menegaskan bahwa Pasal 11.8 Perjanjian Kredit No. 154/PK/EB/0422 mengenai mengumumkan dan membagikan dividen hanya berlaku bagi VMI selaku Debitur dan tidak berlaku bagi Entitas selaku Entitas Induk. Sehubungan dengan hal tersebut VMI dan PT Bank Danamon Indonesia telah menganddendum perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No.346/PP/EB/1022 tanggal 5 Oktober 2022.

Tanpa persetujuan tertulis dari Bank Danamon, VMI tidak diperkenankan untuk:

- Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaaan/asset VMI, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik VMI, kecuali pelaksanaan hal tersebut terkait secara langsung dengan kegiatan usaha utama VMI sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar VMI;
- Menjaminkan atau menggunakan dengan cara bagaimanapun kekayaan VMI kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/menggunakan kekayaan kepada Bank sebagaimana tercantum dalam perjanjian jaminan;
- Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban bagi VMI (termasuk perjanjian utang), kecuali utang dari pihak pemegang saham dan/atau afiliasinya yang menimbulkan kewajiban yang dikenakan beban bunga dan/atau kewajiban yang memiliki jatuh tempo untuk membayar kepada pihak ketiga dan/atau melakukan investasi yang material di luar kegiatan usaha utama VMI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar VMI;
- Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak lainnya kecuali melakukan endorsement atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha;
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha utama VMI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar VMI;
- Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha VMI sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar VMI;
- Mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham VMI (kecuali untuk perusahaan terbuka – go public);
- Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama dengan badan usaha lain, pengambilalihan (akuisisi) saham, pemisahan usaha (*spin-off*) dan akuisisi (pengambilalihan);
- Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Membayar atau membayar utang-utang dalam bentuk apapun juga, baik yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham VMI dan/atau Group VMI kepada VMI berupa jumlah pokok;
- Mengajukan pembiayaan kembali (*double financing*) melalui bank dan/atau lembaga pembiayaan lainnya atas setiap transaksi yang telah dibiayai oleh Bank Danamon;
- Memberikan uang/ komisi/ fee/ hadiah, bingkisan/ tip/ cinderamata/ parsel/ fasilitas atau bentuk-bentuk pemberian lainnya berupa apapun juga yang sejenis dengan itu kepada karyawan Bank Danamon atau keluarganya atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan khusus dengan karyawan Bank Danamon tersebut dan kepada pejabat pemerintah, perwakilan otoritas publik atau mitra mereka, anggota keluarga, atau rekan dekat, yang akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atau patut diduga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan karyawan Bank Danamon tersebut secara langsung maupun tidak langsung dalam kaitannya dengan kepentingan Bank Danamon berdasarkan perjanjian ini atau sehubungan dengan diberikannya fasilitas kredit ini dan/atau fasilitas kredit lainnya dari Bank Danamon kepada VMI dan yang akan mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau yang secara wajar dan diduga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan pejabat pemerintah, perwakilan otoritas publik, atau mitra mereka, anggota keluarga, atau rekan dekat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PT Bank Resona Perdania.

Utang bank jangka pendek kepada PT Bank Resona Perdania telah dilunasi pada tanggal 12 Agustus 2022.

Gugatan Wanprestasi

Berdasarkan Pendaftaran Perkara No. PN JKT.SEL-092022SZQ, tanggal 12 September 2022, VMI telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap PT Engage Media Global, Taufik Resamaili dan Daradilla Rifanda serta turut tergugat Natali Tri Sujiyati dan Chairil Sofyan terkait piutang usaha VMI yang wanprestasi.

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara pengadilan masih dalam proses.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan

Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp29,20 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh sebesar 71% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp17,12 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan atas bunga sebesar 190% yang semula Rp8,40 miliar pada 30 Juni 2021 menjadi Rp24,35 miliar pada 30 juni 2022. Peningkatan pendapatan atas bunga secara signifikan terjadi pada entitas anak yaitu VMI, dimana pendapatan bunga tersebut merupakan pendapatan yang diterima oleh VMI dari masing-masing platform sesuai dengan perjanjian. Selain itu, peningkatan yang signifikan terjadi pada pendapatan atas platform sebesar 114.636% dari 30 juni 2021 sebesar Rp1,63 juta menjadi Rp1,87 miliar pada 30 juni 2022. Peningkatan pendapatan atas platform diperoleh dari penjualan mobile pulsa, ultra voucher dan E2PAY pada VFI.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp18,22 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh sebesar 196% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp6,15 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban pinjaman sebesar 165% dari Rp5,90 miliar pada 30 Juni 2021 menjadi Rp15,62 miliar pada 30 Juni 2022 atas terjadinya perjanjian fasilitas kredit dan pinjaman yang telah disepakati. Selain itu, peningkatan terjadi pada platform sebesar 100% menjadi Rp1,86 miliar pada 30 Juni 2022, hal tersebut terjadi sejalan dengan kenaikan pendapatan platform.

Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan tercatat sebesar Rp10,98 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh tidak signifikan sebesar 0,13% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp10,96 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan sebesar 71% pada 30 Juni 2022.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain Perseroan tercatat sebesar Rp21,57 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh 711% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2,88 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba selisih kurs sebesar 1.623% dari Rp1,13 miliar pada 30 Juni 2021 menjadi Rp19,51 miliar pada 30 Juni 2022.

Beban Pemasaran

Beban Pemasaran Perseroan tercatat sebesar Rp1,32 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh 630% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp181,29 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban iklan dan pemasaran sebesar 715% dari Rp154,54 juta pada 30 Juni 2021 menjadi Rp1,25 miliar pada 30 Juni 2022.

Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi Perseroan tercatat sebesar Rp14,07 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh 78% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp7,92 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kenaikan pada penyusutan sebesar 245%, imbalan kerja 259%, utilitas 146%, transportasi 320%, perbaikan dan pemeliharaan 842%, dan beban pelatihan karyawan 115%.

Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain Perseroan tercatat sebesar Rp13,09 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh sebesar 148% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp5,28 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan penyisihan penurunan nilai piutang sebesar 155% dari Rp4,90 miliar pada 30 Juni 2021 menjadi Rp 12,50 miliar pada 30 Juni 2022 dan beban bunga aset hak-guna sebesar 499% yang sebelumnya Rp68,47 juta pada 30 Juni 2021 miliar menjadi 409,88 juta pada 30 Juni 2022.

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Perseroan tercatat sebesar Rp4,07 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh sebesar 773% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp466,72 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto dan pendapatan lain-lain pada 30 Juni 2022.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp3,77 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh sebesar 854% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp396,16 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto perusahaan, terutama dari pendapatan VMI yang memberikan kontribusi sebesar 93% terhadap total pendapatan neto konsolidasi pada 30 Juni 2022.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp4,92 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, tumbuh sebesar 2.005% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp233,80 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan pendapatan neto dan peningkatan penghasilan komprehensif lain atas selisih kurs sebesar Rp851,40 juta pada 30 Juni 2022.

Aset, Likuiditas, Liabilitas, dan Ekuitas

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2022 mencapai Rp354,52 miliar, atau meningkat 47% dibanding 31 Desember 2021 sebesar Rp241,96 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan aset tetap. Peningkatan aset tetap sehubungan dengan reasliasi uang muka VMI yang digunakan untuk pengadaan barang dan renovasi ruang.

Jumlah liabilitas pada tanggal 30 Juni 2022 mencapai Rp273,89 miliar, atau meningkat 31% dibanding 31 Desember 2021 sebesar Rp208,80 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan utang bank jangka pendek, liabilitas sewa, liabilitas lainnya dan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja. Liabilitas utang bank jangka pendek meningkat terutama disebabkan adanya perjanjian kredit kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada April 2022. Liabilitas sewa mengalami peningkatan karena terdapat penambahan sewa terkait dengan ruang kantor. Liabilitas lainnya mengalami peningkatan utamanya dikarenakan oleh deposit pinjaman. Liabilitas imbalan kerja mengalami peningkatan disebabkan adanya peningkatan pada imbalan kerja dan gaji.31 Desember 2021 sebesar Rp33,16 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba. Modal saham meningkat sebesar 29% dari Rp20,65 miliar pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp26,62 miliar pada tanggal 30 Juni 2022, disebabkan oleh adanya penerbitan saham baru. Tambahan modal disetor meningkat sebesar 323% dari Rp11,32 miliar pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp47,90 miliar pada tanggal 30 Juni 2022. Saldo laba meningkat sebesar 864% dari Rp356,71 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp3,43 miliar pada tanggal 30 Juni 2022, kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.

Arus Kas

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Aktivitas operasi

Perseroan membukukan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp78,22 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, meningkat dari sebelumnya sebesar Rp47,27 miliar pada periode sama tahun 2021. Peningkatan arus kas untuk aktivitas operasi ini sejalan dengan peningkatan pengeluaran kas untuk pembiayaan konsumen sebesar Rp64,77 miliar, pembayaran kas untuk operasional sebesar Rp18,04 miliar, pembayaran beban bunga dan provisi sebesar Rp15,62 miliar, dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp6,83 miliar. Selain itu, peningkatan penerimaan kas dari pembiayaan konsumen sejalan dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp18,57 miliar dan penerimaan kas lainnya sebesar Rp8,36 miliar pada 30 Juni 2022. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada periode 30 Juni 2022, pembayaran untuk aktivitas operasional mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya skala bisnis perusahaan.

Aktivitas investasi

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp3,06 miliar, meningkat dari sebelumnya sebesar Rp342,05 juta pada periode sama tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya perolehan aset takberwujud beserta aset tetap. Selain itu, terdapat pula penjualan aset tetap yang dilakukan senilai Rp5,77 juta.

Aktivitas Pendanaan

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp93,37 miliar, dimana sebelumnya pada periode sama tahun 2021 arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp67,05 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan fasilitas kredit pada utang bank jangka pendek serta tambahan modal disetor.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Venteny Fortuna International berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 7 tertanggal 29 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0010456.AH.01.01.TAHUN 2021 tertanggal 11 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0027687.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 Februari 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 8382 serta Tambahan BNRI No. 18 tertanggal 2 Maret 2021 ("Akta Pendirian Perseroan").

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 167/2022. Akta No. 167/2022 menyetujui antara lain:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal.

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan menjalankan usaha yang bergerak di bidang:

1. Portal Web dan/ atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 63122);
2. Aktivitas Pengolahan Data (Kode KBLI 63111);
3. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (*E-Commerce*) (Kode KBLI 62012);
4. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200);
5. Perantara Moneter Lainnya (Kode KBLI 64190);
6. Penerbitan Piranti Lunak (*Software*) (Kode KBLI 58200); dan
7. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (Kode KBLI 64999).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama:

1. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122)

   Menjalankan usaha yang mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*data base*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbaharui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*;

2. Aktivitas Pengelolan Data (Kode KBLI 63111)

   Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*);

3. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (*E-commerce*) (Kode KBLI 62012)

   Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet;

4. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)

   Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

5. Perantara Moneter Lainnya (Kode KBLI 64190)

   Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit, dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti rentenir, credit union, kegiatan giro pos, dan kantor pos (tabungan pos), lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah dan juga mengambil deposito dan kegiatan *money order* (pengiriman uang);

6. Penerbitan Piranti Lunak (58200)

   Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua *platform* sistem operasi.

7. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya yang tidak diklasifikasikan ditempat lain, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (64999)

   Menjalankan usaha yang mencakup kegiatan jasa keuangan lainnya selain fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi dalam ekspor nasional, kegiatan usaha pembiayaan sekunder perumahan yang ditugaskan oleh pemerintah.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 21/2022 , susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

4. Prospek Usaha

Dewan Komisaris		**Direksi**	
Komisaris Utama	: Chandra Firmanto	Direktur Utama	: Junichiro Waide
Komisaris	: Katsuya Kitano	Direktur	: Windy Johan
Komisaris Independen	: Iwanho	Direktur	: Damar Raditya

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia per Mei 2022, kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB. Di setiap periode krisis, UMKM berhasil menjadi buffer, bersifat resilien, dan bisa pulih dengan baik. Dari sisi kepegawaian pun lebih banyak karyawan yang bekerja di sektor UMKM daripada korporasi yang telah mapan. Di Indonesia, 99% badan usaha merupakan UMKM yang mana menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Akan tetapi, tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah modal usaha dan optimalisasi tenaga kerja. Modal usaha UMKM saat ini mayoritas berasal dari bank yang akan memakan proses cukup lama dan membutuhkan jaminan yang mana terkadang sulit dipenuhi oleh UMKM. Menurut data SMEfinanceforum, pasar UKM di Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan paling dinamis dan berkembang paling cepat di dunia, akan tetapi memiliki gap pendanaan yang tinggi dengan total mencapai sekitar USD166 miliar.

Seiring dengan kondisi tersebut, Perseroan melihat dari dua aspek yaitu memiliki prospek usaha dalam pengembangan produk dan strategi bisnis, dan ekspansi geografis.

- Pengembangan Produk dan Strategi Bisnis

Perseroan melihat bahwa dengan prospek pendanaan pasar UKM di Asia Tenggara, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan, diharapkan Perseroan dapat tumbuh sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh manajemen Perseroan dengan melakukan pengembangan produk dan strategi bisnis Perseroan. Produk yang dimiliki Perseroan saat ini sebagai berikut:

a. Produk

- *Business to Business* (B2B)

  Terdapat dua produk yang ditawarkan yaitu:
  – *Invoice System:* Membantu Perusahaan dalam melacak/menulusuri invoice dan dapat melakukan pembayaran langsung ke *supplier*. Selain itu, data dari Perusahaan dapat mempermudah proses KYC Perseroan.
  – *Point of Sales:* Fitur tambahan pada *invoice system* yang dapat membantu UMKM dalam melihat performa keuangan, manajemen persediaan dan lain-lain.

- *Business to Business to Employee* (B2B2E)

  Terdapat tiga produk yang direncanakan untuk ditawarkan yaitu:
  – *QRIS System:* Layanan pembayaran menggunakan QRIS pada mitra Perseroan
  – *In-App Advertisement:* Layanan media promosi pada Super-app Perseroan
  – *Paylater:* Layanan paylater bagi karyawan klien Perseroan saat melakukan pembayaran pembelian barang maupun jasa pada Super-app Perseroan

b. Strategi Bisnis

Dalam upaya Perseroan dapat tumbuh sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh manajemen Perseroan dari segi strategi bisnis Perseroan, Perseroan saat ini membagi strategi bisnis Perseroan menjadi dua kategori yaitu bisnis keuangan dan bisnis non-keuangan.

- Bisnis Keuangan

  Kondisi adanya gap pada pendanaan UKM yang tidak terpenuhi baik di negara Asia Tenggara khususnya Indonesia, posisi Perseroan sebagai *lender* memiliki peluang. Yaitu disaat beberapa perusahaan yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, memiliki keterbatasan pada regulasi. Maka dari itu dengan kondisi Perseroan saat ini dimana Perseroan bekerjasama dengan beberapa P2P sebagai *lender*, Perseroan dapat memberikan pinjaman yang tidak terbatas selama *repayment capacity* tersedia. Selain itu, Perseroan juga perlu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang dimiliki. Keuntungan Perseroan adalah dengan bekerjasama dengan beberapa P2P, Perseroan dapat mencakup lebih besar pangsa pasar dan karena Perseroan sebagai pihak *lender* yang sekaligus memiliki layanan berupa aplikasi yang dapat digunakan oleh klien Perseroan, Perseroan cenderung lebih fleksibel dan dinamis terhadap peraturan yang mengatur pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Salah satu peluang yang diyakini oleh Perseroan terhadap bisnis keuangan Perseroan sehingga akan lebih kompetitif di pasar adalah dengan mengakuisisi perusahaan P2P. Dimana saat mengakuisisi P2P tersebut, Perseroan akan lebih dapat mengendalikan proses bisnis keuangan dan akvitias operasional perusahaan P2P tersebut.

- Bisnis Non-Keuangan

  Kondisi Perseroan sebagai *platform* yang menyediakan layanan berdasarkan masing-masing keperluan klien atau perusahaan rekanan atau bisnis dan karyawannya diyakini memiliki prospek dan peluang yang besar di masa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan yang ada di atas, dimana tantangan yang dihadapi oleh UMKM adalah modal usaha dan optimalisasi tenaga kerja. Sehingga prospek pilar yang dimiliki Perseroan dalam memudahkan dan menyediakan layanan kepada karyawan perusahaan rekanan akan terbuka. Hal ini juga dapat mendukung Perseroan dalam terbentuknya ekosistem yang sehat.

- Ekspansi Geografis

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan di atas, dimana adanya gap pada pendanaan UKM yang tidak terpenuhi baik di negara Asia Tenggara khususnya Indonesia, Perseroan memiliki sumber pendanaan yang dapat ditawarkan kepada UKM dengan tingkat bunga yang kompetitif. Hal ini dapat dilakukan Perseroan karena sumber dana alternatif yang digunakan adalah melalui sumber pendanaan atau mencari *funder* di Jepang. Sebagai negara maju, Jepang memiliki dan mampu untuk menyalurkan dana yang dimiliki kepada pihak yang terpercaya dengan *cost of fund* yang rendah, salah satunya ke perusahaan atau pihak yang mampu menyalurkan dana tersebut.

Saat ini, Perseroan telah memiliki sumber pendanaan tersebut yang berasal dari Jepang, sehingga salah satu kesempatan yang akan diambil Perseroan untuk mendapatkan kepercayaan dari *funder* adalah dengan menjadi perusahaan publik. Tidak menutup kemungkinan, untuk menjangkau pasar dan mendapatkan kepercayaan tersebut, Perseroan berencana mendirikan entitas anak di Jepang untuk mempermudah pencarian *funder* dan proses *fundraising*.

Di tahun 2022, Perseroan akan melanjutkan usaha Perseroan dalam memberikan lebih banyak kebahagiaan kepada pekerja di seluruh Indonesia dengan membuka lebih banyak kantor perwakilan antara lain di Jakarta, Surabaya, Bandung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali. Dengan adanya penambahan berbagai kantor perwakilan perusahaan di daerah-daerah, Perseroan meyakini kinerja keuangan Perseroan juga akan seiring meningkat. Selain dari sektor finansial, dengan adanya ekspansi ke wilayah lain di Indonesia, Perseroan juga berharap untuk dapat memberikan nilai lebih dalam kemajuan sumber daya manusia (SDM) di tempat Perseroan menjalankan bisnis. Edukasi, literasi keuangan, kesehatan dan keselamatan karyawan, dan benefit-benefit lain bagi karyawan akan Perseroan terus promosikan sehingga terciptanya lingkungan yang lebih baik bagi para pekerja. Perseroan juga mendukung program pemerintah untuk menghasilkan pekerja-pekerja terlatih. *Learning Management System* (LMS) Perseroan sediakan untuk memberikan pelatihan kepada pekerja dengan topik-topik yang sesuai dengan bidang masing-masing dengan biaya yang terjangkau karena Perseroan yakin bahwa dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik, Indonesia pun akan terus bergerak ke arah yang lebih baik.

5. Segmen Usaha Perseroan

Grup Perseroan menyediakan layanan yang menyeluruh kepada komponen-komponen yang tergabung ke dalam ekosistem yang dibuat oleh Grup Perseroan. Oleh karena itu model bisnis perseroan dapat bergerak pada tiga komponen dibawah ini:

- *Business to Business* ("B2B"): Fokus dari model bisnis B2B ini adalah untuk salah satu cara yang dilakukan Grup Perseroan untuk membantu perusahaan untuk mendapatkan *business sustainability* dan membantu perusahaan untuk dapat bertumbuh secara bisnis melalui layanan yang diberikan oleh Grup Perseroan.
- *Business to Business to Employee* ("B2B2E"): Grup Perseroan memiliki peluang dalam memperkuat kerjasama dengan klien B2B eksisting serta dapat memperluas model bisnis dengan pihak klien perusahaan ke B2B2E, dimana setelah Grup Perseroan melakukan pengikatan kerjasama dengan klien B2B, maka klien B2B beserta dengan Exclusive Members dapat menggunakan layanan-layanan yang disediakan oleh Grup Perseroan. Berbeda dari model bisnis B2B, model bisnis B2B2E ini memberikan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan dan karyawan diluar dari produk B2B financial service yang hanya dapat dimanfaatkan oleh klien B2B saja.
- *Business to Customer* ("B2C"): Perseroan menyadari bahwa masih banyak karyawan yang membutuhkan layanan yang disediakan Perseroan kepada Exclusive Members. Untuk itu, Perseroan pun memiliki *roadmap* dan rencana untuk bisa mengembangkan pelayanan kepada end-users tanpa harus melibatkan kerjasama dengan perusahaan mereka masing-masing sebagai persyaratan awal.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan memperhatikan ketentuan di atas dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan berencana untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada seluruh pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen maksimal 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah menyisihkan cukup cadangan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Kebijakan dividen ini akan berlaku sehubungan dengan laba bersih Perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir 2021 dan seterusnya. Sepanjang Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen, dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan tidak akan dibatasi oleh perjanjian pinjaman mana pun yang ada sehubungan dengan pembagian dividen. Pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak atas jumlah penuh dividen yang disetujui, tunduk pada pemotongan pajak Indonesia yang dikenakan. Dividen yang diterima oleh pemegang saham bukan warga negara Indonesia akan dikenakan pemotongan pajak Indonesia sebesar 20%, pengurangan tarif tersebut tergantung pada perjanjian pajak terkait yang ditandatangani oleh Indonesia dan mitra perjanjiannya.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DANGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Konsultan Hukum	: Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)
Notaris	: Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

Informasi mengenai Tata Cara Pemesanan Efek Bersifat Ekuitas dapat dilihat dalam Prospektus Bab XVI tentang Tata Cara Pemesanan Saham.

1. Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("Peraturan OJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id).

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam poin a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/ atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

i. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
ii. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
iii. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik;

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perseroan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus memiliki:

a. SID;
b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
b. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
i. i.Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal akan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 29 November 2022 pukul 10.00 WIB.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 6 Desember 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 7 Desember 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 8 Desember 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 9 Desember 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 12 Desember 2022	00:00 WIB – 10.00 WIB

7. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi Tata Cara Pemesanan Saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai dengan persyaratan Bursa Efek Indonesia. Untuk pemesanan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem. Pembayaran untuk pemesanan investor institusi NK (Nasabah Kelembagaan) dilakukan oleh masing-masing dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat dilakukan dengan pemindahan secara penuh (good fund) paling lambat pada pukul 09.30 W.I.B. (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat) 1 (satu) hari setelah Penawaran Umum berakhir. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Surya Fajar Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran OJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("Surat Edaran OJK No.15/2020") serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 12 Desember 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran OJK No.15/2020. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Nilai Emisi	Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			Pemesanan 2,5x ≤ X < 10x	Pemesanan 10x ≤ X < 25x	Pemesanan X ≥ 25x
I	Nilai Emisi ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau Rp20 miliar	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II	Rp250 Miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 Miliar	≥ 10% atau Rp37,5 miliar	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III	Rp 500 Miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 miliar	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	Nilai Emisi > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 miliar	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp422.900.595.000,- (empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum II, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 10% atau Rp37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya dan akan ditentukan paling lambat setelah berakhirnya masa penawaran awal .

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu berbanding dua). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

i. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%
ii. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 15%
iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%

Adapun sumber saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, Perseroan akan menggunakan sumber saham yang dialokasikan untuk porsi penyesuaian alokasi yang berasal dari Penjatahan Pasti. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan bilamana saham baru yang disediakan untuk penyesuaian alokasi penjatahan terpusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat mencukupi prosentase atau jumlah yang disyaratkan. Dalam hal demikian maka pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus tidak akan dikenakaan penyesuaian alokasi saham, antara lain pemesanan melalui Program ESA, Pemodal yang diberikan perlakuan khusus tersebut ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
   - Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan melakukan penyesuaian alokasi bagi pemesan penjatahan pasti yang tidak dikecualikan, dan harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
e. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
f. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
h. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
j. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti *(Fixed Allotment)*

Sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (fixed allotment) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 90,00% (sembilan puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan dimana penetapannya akan bergantung pada tingkat pemesanan yang terjadi pada akhir Masa Penawaran Umum. Informasi final jumlah penjatahan pasti akan ditentukan setelah berakhirnya masa penawaran awal. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 0,11% nol koma satu satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

1. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya yaitu selisih atas saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat.

10. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan:

a. Kejadian luar biasa di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut
   ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
   iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
   iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   iv. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   i. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   ii. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf i poin 1a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   iii. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   iv. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

11. Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebit pada RDN pemesan.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Mengingat bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Surya Fajar Sekuritas	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
Gedung BRI Lantai 23	Satrio Tower Building Lt. 9 Unit B	SCBD, Treasury Tower 50th
Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210	Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan Jakarta 12950	Jl. Jend. Sudirman No.52-54 Jakarta 12190
Telepon: (021) 5091 4100 | Faksimili: (021) 2520 990	Telepon: (021) 2788 3989 | Faksimili: (021) 2788 3990	Telepon: (021) 50887000 | Faksimili: (021) 50887000
www.bridanareksasekuritas.co.id	www.sfsekuritas.co.id	www.sekuritas.miraeasset.co.id
Email: IB-Group1@bridanareksasekuritas.co.id	Email: ib@sfsekuritas.co.id	Email: ipo@miraeasset.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK
akan ditentukan kemudian

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Tel : 021-2974 5222 | Fax: 021-2928 9961 | Email: opr@adimitra-jk.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS